



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PULAU SEBATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efektifitas teknis operasional pengelolaan limbah sampah yang mendukung program sanitasi, kesehatan di lingkungan perumahan dan permukiman, kelestarian lingkungan hidup, diperlukan suatu lembaga yang mengelola limbah sampah;
- b. bahwa kondisi geografis dan karakteristik cakupan layanan persampahan di pulau sebatik dan keberadaan TPA sebatik dibutuhkan unit teknis yang secara khusus melaksanakan kegiatan operasional tertentu dibidang pengelolaan persampahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2009 tentang dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kebersihan Pertamanan dan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pengelolaan persampahan saat ini perlu diganti;

- d. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan/atau kegiatan pengelolaan persampahan, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka dapat dibentuk UPT;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Pulau Sebatik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PULAU SEBATIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang persampahan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan

11. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
12. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional, serta melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Persampahan Pulau Sebatik.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Persampahan Pulau Sebatik, berkedudukan sebagai UPT pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Pengelolaan Persampahan Pulau Sebatik dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPT Pengelolaan Persampahan Pulau Sebatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan dan administrasi.

-6-
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan TPA dengan sistem *sanitary landfill*;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Persampahan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 7

Tugas Kepala UPT Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan, menyusun program dan kegiatan pelaksanaan persampahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Pengelolaan Persampahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan dan menyusun draf rencana strategis UPT;
- b. mengkaji dan mengusulkan draf rencana strategis UPT kepada kepala dinas;

- c. Mengumpulkan bahan dan menyusun draf RKA dan/ atau RBA dan DPA UPT;
- d. Melakukan pembahasan draf RKA dan/ atau RBA dan DPA UPT secara internal dan lintas instansi terkait;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan UPT;
- f. Mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan UPT;
- g. Mengkoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan UPT;
- h. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan UPT;
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dinas Lingkungan Hidup;
- j. Melakukan pengawasan setiap kegiatan di UPT;
- k. Menyusun laporan kerja kinerja UPT;
- l. Menilai kinerja bawahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengkoordinasian perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian peraturan perundang-undangan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan UPT;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPT maupun dengan instansi terkait serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan tertib administratif;
- c. Melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPT serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPT;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar unsur lingkup UPT maupun dengan instansi terkait, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- e. Melaksanakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

- f. Melaksanaankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1)huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebageian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Bagian kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 12

ASN yang diangkat dalam jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian kedua
Eselonering
Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVb.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT merupakan bagian dari keuangan Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, struktur yang berkaitan dengan peraturan bupati ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan bupati ini ditetapkan.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nunukan nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 19 Oktober 2017
BUPATI NUNUKAN,
Ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 19 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum




Ahmad Hafizah, S.H

Nip. 19650811 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PULAU SEBATIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



BUPATI NUNUKAN,

Ttd

ASMIN LAURA HAFID